

SOSIALISASI HUKUM WARIS DI DESA KANDANGAN GRESIK

SOCIALIZATION OF INHERITANCE LAW IN KANDANGAN GRESIK VILLAGE

Eko Ponco¹, Arya Satya Arsa Putra Pradana^{2*}, Andri Setiya Graha³, Dini Ayu Pramitasari⁴
^{1,2*,3,4} Universitas Gresik, Gresik

E-mail: ¹satria22011973@gmail.com, ^{2*}arsapadana19@gmail.com,
³andri.setiya.graha@gmail.com, ⁴da.pramitasari@gmail.com

Article History:

Received: July 30th, 2026

Revised: August 10th, 2026

Published: August 15th, 2026

Abstract: *Limited public understanding of inheritance law remains one of the primary factors contributing to disputes over the distribution of inherited property within families. This condition underscores the importance of legal education to improve community awareness and understanding of inheritance law as applied in Indonesia. This Community Service Program aimed to enhance the legal knowledge and awareness of the residents of Kandangan Village regarding inheritance law and to provide an understanding of the rights and obligations of heirs in the inheritance distribution process. The program employed a participatory approach through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions involving village officials and community members. The materials covered the concept of inheritance law, its legal foundations in Indonesia, the classification of heirs, inheritance distribution procedures, and dispute resolution through deliberation in accordance with applicable legal provisions. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the fundamental principles of inheritance law, as indicated by their ability to respond to evaluation questions and their active participation during discussions. Participants also showed greater awareness of the importance of fair, transparent, and legally compliant inheritance distribution to prevent family conflicts. Therefore, the inheritance law socialization program in Kandangan Village serves as an effective community engagement initiative for improving legal literacy and strengthening peaceful dispute resolution through deliberation.*

Keywords: *inheritance law, legal socialization, legal awareness*

Abstrak

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris masih menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan di lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi hukum kepada masyarakat agar memiliki

pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kandangan mengenai hukum waris serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta warisan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan perangkat desa serta masyarakat sebagai peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hukum waris, dasar hukum waris di Indonesia, klasifikasi ahli waris, mekanisme pembagian warisan, serta penyelesaian sengketa waris secara musyawarah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum waris, terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan saat evaluasi dan tingginya antusiasme selama diskusi berlangsung. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya pembagian warisan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum guna mencegah konflik di dalam keluarga. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum waris di Desa Kandangan dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum serta memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah.

Kata kunci: Hukum Waris, Sosialisasi Hukum, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang tertib, damai, dan menjunjung keadilan. Dalam kehidupan bernegara, kepatuhan terhadap norma serta peraturan hukum tidak semata-mata muncul karena adanya sanksi formal, tetapi terutama didasarkan pada pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum (Romi et al., 2025).

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial, khususnya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan memiliki tradisi warisan yang kuat (Anisa et al., 2024). Namun, pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik dan ketidakpastian akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak ahli waris, prosedur hukum yang harus ditempuh, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2022). Ketidakjelasan dalam proses pembagian warisan dapat memicu perselisihan berkepanjangan, merenggangkan hubungan antaranggota keluarga, dan bahkan berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih kompleks (Lutfi, 2022).

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris memiliki karakteristik pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberagaman sistem hukum tersebut memberikan keleluasaan dalam penyelesaian perkara waris, namun juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila masyarakat tidak memahami dasar hukum yang berlaku (Assaad et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum waris menjadi sangat penting agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta menghindari terjadinya konflik dalam keluarga (Lusiana, 2022).

Permasalahan sengketa waris masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Sengketa tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat berkorelasi dengan meningkatnya potensi perselisihan dalam pembagian warisan sehingga diperlukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat (Suwarti et al., 2022). Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan permasalahan waris melalui musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi (SAG & Budiwati, 2025).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa Kandungan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami ketentuan dasar hukum waris, baik mengenai penentuan ahli waris, besaran hak masing-masing ahli waris, maupun prosedur pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik di lingkungan keluarga apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan edukasi yang mampu memberikan pemahaman secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, team Pengabdian melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandungan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsep hukum waris, dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya penyelesaian pembagian warisan secara adil, transparan, dan musyawarah sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di lingkungan keluarga.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa tahapan meliputi:

1. Tahap Persiapan

a. Menentukan lokasi dan sasaran sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di desa yang memiliki karakteristik penduduk beragam serta berpotensi menghadapi permasalahan dalam pembagian harta warisan.

b. Menyusun materi sosialisasi

Materi disiapkan secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait pemahaman mengenai pembagian harta warisan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

a. Pembukaan Dan Penyampaian Tujuan

Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya memahami tata cara pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyampaian materi

Materi disampaikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan pemberian contoh praktis mengenai pembagian harta warisan.

c. **Simulasi pembagian warisan**

Peserta dilibatkan dalam latihan atau simulasi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. **Sesi tanya jawab**

Sesi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan serta memperoleh penjelasan atas hal-hal yang masih belum dipahami terkait pembagian warisan.

Evaluasi Kegiatan

a. **Kuis atau tes pemahaman**

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, peserta diberikan kuis singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan.

b. **Refleksi dan diskusi**

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi singkat untuk mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi serta mengukur sejauh mana peserta memahami topik yang dibahas.

HASIL

Tahap orientasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandangan. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi antara Team Pengabdian dengan Pemerintah Desa Kandangan. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan rencana kegiatan, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, serta memperoleh arahan mengenai sasaran masyarakat yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam tahap ini, mahasiswa juga melakukan komunikasi dengan perangkat desa untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait pemahaman hukum waris.

Selain koordinasi, tim pengabdian melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi masyarakat. Observasi dilakukan dengan memperhatikan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, khususnya mengenai pembagian harta warisan. Tim juga melakukan komunikasi secara informal dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang sering muncul dalam proses pembagian warisan.

Berdasarkan hasil orientasi, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami hukum waris secara menyeluruh. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa harta peninggalan seseorang dapat diwariskan kepada anggota keluarga, tetapi belum memahami secara jelas mengenai siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, bagaimana menentukan bagian masing-masing ahli waris, serta aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan. Pemahaman masyarakat mengenai warisan juga masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di lingkungan keluarga.

Hasil orientasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi yang akan diberikan pada kegiatan sosialisasi. Materi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh permasalahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat agar lebih

mudah dipahami. Tim Pengabdian juga mempersiapkan media penyampaian materi serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan.



Gambar 1. Observasi

Tahap sosialisasi merupakan kegiatan inti dari program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan masyarakat Desa Kandangan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan pelaksanaan sosialisasi. Peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya memahami hukum waris sebagai bagian dari pengetahuan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Penyampaian materi dilakukan secara bertahap agar peserta dapat mengikuti pembahasan dengan baik. Materi pertama membahas mengenai pengertian hukum waris dan konsep dasar pewarisan. Selanjutnya disampaikan materi mengenai dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia serta keberadaan beberapa sistem hukum waris yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembagian harta warisan.

Materi berikutnya membahas mengenai proses pembagian harta warisan. Dalam penyampaian materi, peserta diberikan contoh sederhana mengenai kondisi keluarga yang memiliki harta peninggalan dan beberapa anggota keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris. Contoh tersebut digunakan untuk membantu peserta memahami bahwa pembagian warisan perlu memperhatikan kedudukan masing-masing ahli waris dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pembagian.

Selain penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan warisan. Sesi diskusi berlangsung secara aktif karena beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai pembagian harta warisan dalam keluarga, kedudukan

anak sebagai ahli waris, hak pasangan yang ditinggalkan, serta cara menyelesaikan perbedaan pendapat antarkeluarga.

Pada tahap ini, team pengabdian memberikan penjelasan berdasarkan materi yang telah disiapkan dan mengarahkan peserta agar memahami pentingnya penyelesaian permasalahan waris secara baik. Peserta juga diarahkan untuk tidak mengambil keputusan pembagian harta warisan hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan keluarga, tetapi mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respons yang cukup baik terhadap materi yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari perhatian peserta selama penyampaian materi, keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, serta keterlibatan peserta dalam diskusi. Interaksi antara pemateri dan peserta membuat kegiatan tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka pahami maupun alami.



Gambar 2. Sosialisasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh materi dan diskusi selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah diberikan selama kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan secara langsung kepada peserta dan pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam memberikan tanggapan selama sesi tanya jawab.

Beberapa pertanyaan diberikan berkaitan dengan pengertian hukum waris, pihak yang dapat menjadi ahli waris, dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembagian harta peninggalan. Peserta diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh selama kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi, peserta dapat menjelaskan kembali beberapa materi dasar yang telah disampaikan. Peserta mulai memahami bahwa pembagian harta warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kepada anggota keluarga, tetapi juga memiliki dasar hukum yang perlu diperhatikan. Peserta juga memahami bahwa dalam pembagian warisan perlu diketahui terlebih dahulu pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris.

Selain pemahaman mengenai materi, hasil evaluasi menunjukkan adanya respons positif terhadap kegiatan sosialisasi. Peserta menyampaikan bahwa materi mengenai hukum waris merupakan materi yang penting karena berkaitan dengan kehidupan keluarga dan sering kali menimbulkan perbedaan pendapat apabila tidak dibicarakan dengan baik. Peserta juga menunjukkan ketertarikan untuk memperoleh informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Evaluasi juga dilakukan dengan memperhatikan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan. Keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan dan mengikuti diskusi menjadi salah satu indikator bahwa materi yang disampaikan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berusaha menghubungkan materi dengan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandangan dapat terlaksana dengan baik melalui tiga tahapan, yaitu orientasi, sosialisasi, dan evaluasi. Tahap orientasi menghasilkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum waris. Tahap sosialisasi memberikan pengetahuan mengenai konsep dan ketentuan dasar hukum waris, sedangkan tahap evaluasi menunjukkan bahwa peserta mampu memahami dan menjelaskan kembali sebagian materi yang telah diberikan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak ahli waris, prosedur pembagian waris yang sah, serta pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat, maka potensi konflik akibat kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pembagian harta waris dapat diminimalkan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandangan menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil observasi pada tahap orientasi, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai penentuan ahli waris, dasar hukum kewarisan, serta mekanisme pembagian harta warisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut ketika menghadapi persoalan kewarisan dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena sistem hukum waris di Indonesia bersifat plural. Terdapat hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri. Assaad et al. (2022) menjelaskan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum waris tersebut merupakan salah satu karakteristik hukum di Indonesia dan dapat menjadi tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat memahami sistem hukum yang relevan dengan kondisi keluarganya serta tidak mengambil keputusan pembagian warisan hanya berdasarkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kurangnya pemahaman terhadap hukum waris juga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan antaranggota keluarga. Pembagian harta warisan sering kali melibatkan kepentingan beberapa pihak sehingga apabila tidak disertai pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi konflik. Suwarti et al. (2022) menjelaskan bahwa perbedaan sistem hukum yang digunakan dalam pembagian warisan dapat menimbulkan konflik, terutama ketika anggota keluarga memiliki pandangan berbeda mengenai hukum yang seharusnya diterapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada kegiatan di Desa Kandungan, penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, materi hukum waris dapat dipahami tidak hanya sebagai teori, tetapi juga dikaitkan dengan situasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Antusiasme peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan terhadap informasi mengenai hukum waris. Pertanyaan yang disampaikan peserta menunjukkan adanya keingintahuan mengenai pihak yang berhak memperoleh warisan, pembagian harta kepada anggota keluarga, serta cara menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perbedaan pendapat antar ahli waris. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat membantu peserta memahami materi yang disampaikan.

Hasil tersebut sejalan dengan SAG dan Budiwati (2025) yang menekankan pentingnya pendidikan hukum waris dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris sekaligus sebagai upaya mitigasi konflik keluarga. Menurut penelitian tersebut, kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris dapat menjadi salah satu faktor yang memicu konflik keluarga. Pendidikan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan, lembaga bantuan hukum, media, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat pada tahap evaluasi. Peserta mampu menjawab pertanyaan yang diberikan setelah penyampaian materi serta dapat menjelaskan kembali beberapa konsep dasar hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang

diterapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang sebelumnya belum sepenuhnya mereka ketahui. Meskipun evaluasi yang dilakukan masih bersifat sederhana, respons peserta dapat menjadi indikator awal bahwa kegiatan telah memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Kegiatan sosialisasi hukum waris juga memiliki fungsi preventif. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan warisan secara terbuka dan musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah dapat menjadi langkah awal sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Dengan adanya komunikasi dan pemahaman mengenai ketentuan hukum, setiap anggota keluarga diharapkan dapat mengetahui posisi dan haknya sehingga keputusan pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar bahwa persoalan waris sebaiknya dipersiapkan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum. Atmaja et al. (2025) melalui kegiatan diseminasi mengenai urgensi hukum waris menunjukkan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak ahli waris. Edukasi mengenai hukum waris dipandang penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya hak atas warisan, tetapi juga memahami bagaimana hak tersebut ditentukan dan dilaksanakan.

Dengan demikian, kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandangan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hukum waris, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian persoalan warisan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian mahasiswa melalui edukasi hukum dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan yang dilakukan dalam waktu terbatas belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Desa Kandangan. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan lanjutan berupa penyuluhan hukum secara berkala agar pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris dapat terus berkembang dan potensi konflik akibat kesalahpahaman dalam pembagian warisan dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan melalui observasi, sosialisasi, dan evaluasi, diperoleh hasil bahwa masyarakat Desa Kandangan mengalami peningkatan pemahaman mengenai hukum waris, meliputi dasar hukum, penentuan ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian pembagian warisan secara adil dan musyawarah sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dalam keluarga.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kandangan, perangkat desa, dosen pembimbing lapangan, seluruh anggota team pengabdian, serta masyarakat Desa Kandangan yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Waris di Desa Kandangan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa Kandangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*.
<https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/76>
- Assaad, A. S., Hasyim, B., & Yusmita. (2022). *National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia*. *Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1), 57–74.
- Assaad, A., Hasyim, B., & Yusmita. (2022). *National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia*. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1).
- Atmaja, A. C. K., dkk. (2026). *Dissemination of the Urgency of Inheritance Law in Determining Inheritance Rights for Heirs*. *Jurnal ISO*, 6(1).
- Atmaja, A. C. K., Sari, I., Asri, A., Gaol, S. L., & Zein, S. (2025). *Dissemination of the Urgency of Inheritance Law in Determining Inheritance Rights for Heirs in RW 08, Halim Perdanakusuma Subdistrict, Makassar District, East Jakarta City*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1).
- Eman Suparman. 2020. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Lutfi, L. (2022). Evaluasi Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smp Islam Manhalun Nasyiin Jakarta. *Berajah Journal*. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/download/285/231>
- Lusiana, V. (2022). *Hukum Kewarisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata*. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2).
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Romi, Muhammad, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia).” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*5, no. 2 (2025): 63–81.
- SAG, S. H., & Budiwati, A. (2025). *Legal Education on Inheritance Law for Family Conflict Mitigation*. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam*.
- SAG, S. H., & Budiwati, A. (2025). *Legal Education on Inheritance Law for Family Conflict Mitigation*. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 15(1).
- Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). *Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia*. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2).
- Yani, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10702>